QANUN ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARA

PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa proses pembentukan Komisi Independen Pemilihan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam beberapa hal berbeda dengan pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di daerah lain;

c. bahwa Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh, masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya menampung dinamika yang terjadi dan kondisi kekinian mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Mengingat...

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

4. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
12. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah semua kegiatan Pemilihan yang meliputi tahapan persiapan Pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan Pemilihan, penetapan pengesahan hasil Pemilihan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
16. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
17. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK, serta Pemilihan.
18. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan.
19. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Gampong atau nama lain.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara
21. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Badan Pengawas Pemilu Aceh yang selanjutnya disebut Bawaslu Aceh adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Aceh.
23. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Aceh yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kabupaten/Kota.
24. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut Panwaslih Aceh adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan usulan DPRA yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Aceh.
25. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh DPRK yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten/Kota.
26. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi Pemilu di wilayah kecamatan.

27. Panitia...

27. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota dan bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilihan di wilayah kecamatan.
28. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di Gampong atau nama lain.
29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
30. Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pengawas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi Pemilu di Gampong atau nama lain.
31. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pengawas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk mengawasi Pemilihan di Gampong atau nama lain.
32. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di beberapa TPS di wilayah Gampong atau nama lain.
33. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
34. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

BAB II

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) KIP Aceh menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di seluruh wilayah Aceh.

(2) KIP Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.

(3) KIP menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan secara berkesinambungan yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 3

(1) KIP Aceh berkedudukan di ibukota Aceh.

(2) KIP Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

Pasal 4...

Pasal 4

(1) KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota bersifat tetap dan hirarkhis.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat.

(3) Tata kerja KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, sepanjang tidak diatur oleh KPU, diatur oleh KIP Aceh.

Pasal 5

(1) Jumlah anggota:

a. KIP Aceh sebanyak 7 (tujuh) orang ; dan

b. KIP Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

(2) Susunan keanggotaan KIP Aceh terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.

(3) Susunan keanggotaan KIP Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

(4) Keanggotaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(5) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota KIP.

(6) Setiap anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.

(7) Masa kerja KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/pelantikan.

(8) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KIP/KPU Aceh dan KIP/KPU Kabupaten/Kota yang ada saat ini, calon anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan berdasarkan Qanun ini.

Pasal 6

(1) Ketua KIP Aceh dan Ketua KIP Kabupaten/Kota bertugas:

a. memimpin rapat-rapat dan seluruh kegiatan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota;

b. bertindak untuk dan atas nama KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;

c. menandatangai surat-surat, memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota; dan

d. menandatangani peraturan dan keputusan yang ditetapkan dan/atau dikeluarkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal Ketua KIP Aceh berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Wakil Ketua KIP Aceh .

(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua KIP Aceh berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua KIP Aceh.

(4) Dalam hal Ketua KIP Kabupaten/Kota berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua KIP Kabupaten/Kota.

(5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan tugas sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf d.

(6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua KIP Aceh dan Ketua KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Paragraf 1

Komisi Independen Pemilihan Aceh

Pasal 7

(1) Tugas dan wewenang KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK, meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di Aceh;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK di Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK oleh KIP Kabupaten/Kota;

d. menerima daftar pemilih dari KIP Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPU dengan memperhatikan data Pemilu atau Pemilihan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRA berdasarkan hasil rekapitulasi di KIP Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPD di wilayah Aceh dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota;

h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Aceh, dan KPU;

i. menerbitkan Keputusan KIP Aceh untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRA dan mengumumkannya;

j. mengumumkan calon anggota DPRA terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah Pemilihan di Aceh dan membuat berita acaranya;

k. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Aceh atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

l. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KIP Kabupaten/Kota, sekretaris KIP Aceh, dan pegawai sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Aceh kepada masyarakat;

n. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas dan wewenang KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Aceh;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KIP Kabupaten/Kota;

d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

e. menerima daftar pemilih dari KIP Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Aceh dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Aceh, dan KPU;

h. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Aceh atas temuan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KIP Kabupaten/Kota, sekretaris KIP Aceh, dan pegawai Sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan rekomendasi Bawaslu Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Aceh kepada masyarakat;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan

l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas dan wewenang KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi :

a. merencanakan program dan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

c. menyusun dan menetapkan tata kerja KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

f. menerima daftar pemilih dari KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPU dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

h. menerima pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan;

i. meneliti persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan;

j. menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

k. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye;

l. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

m. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslih Aceh, dan KPU;

n. menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari seluruh KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

o. menerbitkan Keputusan KIP Aceh untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan mengumumkannya;

p. mengumumkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan membuat berita acaranya;

q. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRA dan KPU;

r. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslih Aceh atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

s. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KIP Kabupaten/Kota, sekretaris KIP Aceh, dan pegawai sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslih Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Aceh kepada masyarakat;

u. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;

v. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

w. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

x. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(4) KIP Aceh berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan tepat waktu;

b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan DPRA;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KIP Aceh dan lembaga kearsipan Aceh berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);

g. mengelola barang inventaris KIP Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRA;

i. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;

j. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KIP Aceh yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KIP Aceh;

k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi;

l. melaksanakan keputusan DKPP; dan

m. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KIP Aceh tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), maka tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk sementara dilaksanakan oleh KPU.

Paragraf 2

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

Pasal 8

(1) Tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;

b. melaksanakan...

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membentuk PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. menyampaikan daftar pemilih kepada KIP Aceh;

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPU dan KIP Aceh dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRK berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh;

j. menerbitkan Keputusan KIP Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRK dan mengumumkannya;

k. mengumumkan calon anggota DPRK terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah Pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KIP Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KIP Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

p. melaksanakan...

p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KIP Aceh, dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membentuk PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPU dan KIP Aceh dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f. menyampaikan daftar pemilih kepada KIP Aceh;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh;

i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KIP Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KIP Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan

m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KIP Aceh, dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

(3) Tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:

a. melaksanakan...

a. melaksanakan program dan anggaran serta melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh;
b. merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten/Kota;
c. menyusun dan menetapkan tata kerja KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KIP Aceh;
d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. membentuk PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan di wilayah kerjanya;
f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KIP Aceh;
g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPU dan KIP Aceh dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
i. menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan;
j. meneliti persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan;
k. menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
l. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
m. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam wilayahnya berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK;

o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh;

p. menerbitkan Keputusan KIP Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan mengumumkannya;

q. mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

r. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK, KIP Aceh dan KPU;

s. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslih Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

t. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KIP Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KIP Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

u. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KIP Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

v. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KIP Aceh;

w. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

x. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK, KIP Aceh dan KPU; dan

y. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KIP Aceh, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KIP Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan tepat waktu;

b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK, KIP Aceh dan KPU;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KIP Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);

g. mengelola barang inventaris KIP Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK;

i. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DRPK, KIP Aceh dan KPU serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

j. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KIP Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KIP Kabupaten/Kota;

k. menyampaikan data hasil Pemilu dan Pemilihan dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu dan Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

l. melaksanakan keputusan DKPP; dan

m. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KIP Aceh dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), maka tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan untuk sementara dilaksanakan oleh KIP Aceh.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 9

Calon anggota KIP harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. berdomisili di Aceh untuk anggota KIP Aceh, dan di Kabupaten/Kota untuk anggota KIP Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah;

c. taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran, atau pernah menjadi anggota KPUD atau KIP;
e. setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
f. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil ;
g. mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu;
h. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) untuk KIP Aceh dan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk KIP Kabupaten/Kota;
i. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan/hasil pemeriksaan menyeluruh dari rumah sakit;
j. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
k. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
l. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum;
m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah terpilih menjadi anggota KIP;
n. bersedia bekerja penuh waktu;
o. bersedia tidak menjadi calon dalam Pemilu setelah terpilih menjadi anggota KIP; dan
p. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1
Komisi Independen Pemilihan Aceh

Pasal 10

(1) DPRA membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc*, untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KIP Aceh.

(2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, meliputi unsur akademisi, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(3) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah;

b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;

c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) atau sederajat;

d. bersedia tidak menjadi calon anggota KIP serta calon dalam Pemilu selama yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai tim independen;

e. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;

f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

g. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum; dan

h. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.

(4) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota.

(5) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRA.

Pasal 11

(1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRA.

(2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh, dan mengajukannya kepada DPRA sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

(3) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP Aceh melalui media cetak dan media elektronik lokal;

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KIP Aceh dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Aceh dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;

d. mengumumkan...

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Aceh dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;

e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;

f. mengumumkan nama-nama bakal calon anggota KIP Aceh yang lulus seleksi tertulis paling banyak 42 (empat puluh dua) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal;

g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;

h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon anggota KIP dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan

i. menetapkan 21 (dua puluh satu) orang calon anggota KIP Aceh dan mengajukannya kepada DPRA dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.

(4) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, diterima oleh DPRA.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

(6) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh DPRA.

(7) Segala biaya untuk keperluan tim independen yang bersifat *adhoc*, penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh dibebankan kepada APBA.

Pasal 12

(1) DPRA menyusun urutan peringkat dari 21 (dua puluh satu) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan.

(2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak DPRA menerima hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf i.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRA mendelegasikan kepada Komisi yang membidangi Politik, Pemerintahan dan Hukum.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Komisi yang membidangi Politik, Pemerintahan dan Hukum dapat dibantu oleh tenaga ahli.

(5) DPRA menetapkan 7 (tujuh) nama peringkat teratas calon terpilih anggota KIP Aceh dan 7 (tujuh) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan calon dengan Keputusan DPRA.

Pasal 13

(1) DPRA mengusulkan 7 (tujuh) nama calon anggota KIP Aceh peringkat teratas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) ke/pada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Keputusan DPRA ditetapkan.

(2) KPU menetapkan anggota KIP Aceh dengan Keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan DPRA diterima secara resmi oleh KPU.

(3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Aceh, DPRA dan anggota KIP Aceh paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan KPU ditetapkan.

(4) Gubernur Aceh meresmikan/melantik anggota KIP Aceh paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Keputusan KPU diterima secara resmi.

Paragraf 2

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

Pasal 14

(1) DPR Kabupaten/Kota membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota, dengan Keputusan Pimpinan DPR Kabupaten/Kota, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KIP Kabupaten/Kota.

(2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.

(3) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten/Kota yang bersangkutan,yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah;

b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;

c. pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau sederajat;

d. bersedia tidak menjadi calon anggota KIP;

e. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;

f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

g. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum; dan

h. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.

(4) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.

(5) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

Pasal 15

(1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK yang bersangkutan.

(2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota, dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan sebanyak 15 (lima belas) orang.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

(4) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan melalui media cetak dan media elektronik lokal;

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;

e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;

f. mengumumkan nama-nama bakal calon anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang lulus seleksi tertulis paling banyak 30 (tiga puluh) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal;

g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;

h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon anggota KIP dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota KIP Kabupaten/Kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.

(5) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, diterima oleh DPRK yang bersangkutan.

(6) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh DPRK yang bersangkutan.

(7) Segala biaya untuk keperluan tim independen yang bersifat *ad hoc* penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBK.

Pasal 16

(1) DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan.

(2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak DPRK menerima hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) huruf i.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRK mendelegasikan kepada Komisi yang membidangi Politik, Pemerintahan dan Hukum.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh tenaga ahli.

(5) DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilih anggota KIP Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan calon dengan Keputusan DPRK.

Pasal 17

(1) DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Keputusan DPRK ditetapkan.

(2) KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU.

(3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota, DPRK dan anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan KPU ditetapkan.

(4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Sumpah Anggota Komisi Independen Pemilihan

Pasal 18

(1) Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, sebelum menjalankan tugasnya, mengucapkan sumpah di depan ketua Mahkamah Syar'iyah.

(2) Sumpah anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

Paragraf 4

Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 19

(1) Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

c. berhalangan tetap lainnya; atau

d. diberhentikan dengan tidak hormat.

(2) Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9;

b. melanggar sumpah jabatan dan/atau kode etik ;

c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap;

d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan, atau karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

e. dijatuhi...

e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;

f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan

g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh KPU.

Pasal 20

Penggantian anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:

a. anggota KIP Aceh digantikan oleh calon anggota KIP Aceh urutan peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan

b. anggota KIP Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KIP Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 21

(1) Pemberhentian anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g, didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih dengan identitas yang jelas serta rekomendasi DPRA/DPRK.

(2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota diberi kesempatan untuk membela diri di depan DKPP.

(3) Dalam hal rapat pleno KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi DKPP anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian oleh KPU.

(4) Tata cara pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU.

Pasal 22

Kode etik untuk KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bersama oleh DKPP, KPU dan Bawaslu setelah mendapatkan pertimbangan Pemerintahan Aceh.

Pasal 23...

Pasal 23

(1) Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu, atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau

b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

(2) Dalam hal anggota KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal anggota KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.

(4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya anggota KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali.

(5) Dalam hal anggota KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan aktif kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Mekanisme pengambilan keputusan

Pasal 24

Pengambilan keputusan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 25

(1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah:

a. rapat pleno tertutup; atau

b. rapat pleno terbuka.

(2) Penetapan...

(2) Penetapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 26

(1) Rapat pleno KIP Aceh sah apabila dihadiri paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota KIP Aceh yang dibuktikan dengan daftar hadir.

(2) Keputusan rapat pleno KIP Aceh diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(3) Khusus rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilu, tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 27

(1) Rapat pleno KIP Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri paling sedikit 4 (empat) orang anggota KIP Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.

(2) Keputusan rapat pleno KIP Kabupaten/Kota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(3) Khusus rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilu dan Pemilihan, tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 28

(1) Dalam hal *kuorum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 tidak tercapai, khusus rapat pleno penetapan hasil pemilu, ditunda selama 3 (tiga) jam.

(2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan *kuorum* tidak tercapai, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan *kuorum*.

Pasal 29

(1) Undangan dan agenda rapat pleno KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan.

(2) Rapat pleno KIP Aceh dipimpin oleh Ketua KIP Aceh dan rapat pleno KIP Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua KIP Kabupaten/Kota.

(3) Apabila Ketua KIP Aceh berhalangan, rapat pleno KIP Aceh dipimpin oleh Wakil Ketua.

(4) Apabila Ketua KIP Kabupaten/Kota berhalangan, rapat pleno KIP Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih secara demokratis.

(5) Apabila Ketua dan Wakil Ketua KIP Aceh berhalangan, rapat pleno KIP Aceh dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih secara demokratis.

(6) Sekretaris KIP Aceh dan Sekretaris KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 30

(1) Ketua KIP Aceh atau Ketua KIP Kabupaten/Kota wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan tidak ditandatangani oleh Ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua KIP Aceh atau salah satu anggota KIP Aceh atau salah satu anggota KIP Kabupaten/Kota menandatangani penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan.

(3) Dalam hal tidak ada yang menandatangani hasil Pemilu atau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan sendirinya hasil Pemilu atau Pemilihan dinyatakan sah dan berlaku.

Bagian ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 31

(1) Dalam menjalankan tugas Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA, anggota DPRK dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KIP Aceh bertanggung jawab kepada KPU.

(2) Dalam menjalankan tugas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KIP Aceh bertanggungjawab kepada DPRA dan KPU.

(3) KIP Aceh menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara periodik kepada KPU dan DPRA.

(4) Dalam hal keuangan KIP Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) KIP Aceh menyampaikan laporan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan kepada KPU dan DPRA, yang tembusannya kepada Bawaslu Aceh atau Panwaslih Aceh.

Pasal 32

(1) Dalam menjalankan tugas Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA, anggota DPRK dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KIP Aceh.

(2) Dalam menjalankan tugas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada DPRK dan KIP Aceh.

(3) KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KIP Aceh dan DPRK.

(4) Dalam...

(4) Dalam hal keuangan KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya kepada KPU, KIP Aceh dan DPRK, dan tembusannya kepada Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan

Pasal 33

Pembentukan, tugas, wewenang dan kewajiban PPK, PPS, KPPS dan Sekretariat KIP didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWAS PEMILU DAN PEMILIHAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 34

Pengawasan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Aceh dilakukan oleh Bawaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL serta pengawas TPS

Pasal 35

Pembentukan dan pemberhentian, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pengawasan Pemilihan di Aceh dilakukan oleh Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS.

(2) Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad. hoc.*

(3) Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan dan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.

(4) Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara selesai.

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 37

(1) Panwaslih Aceh berkedudukan di ibukota Aceh.

(2) Panwaslih Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

(3) Panwaslih Kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan.

(4) PPL dan Pengawas TPS berkedudukan di Gampong atau nama lain.

Pasal 38

(1) Keanggotaan Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), terdiri atas kalangan masyarakat sipil yang mempunyai kemampuan di bidang pengawasan, dan tidak menjadi anggota partai politik/partai politik lokal.

(2) Jumlah anggota:

a. Panwaslih Aceh sebanyak 5 (lima) orang;

b. Panwaslih Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;

c. Panwaslih Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang;

d. PPL setiap Gampong atau nama lain sebanyak 1 (satu) orang; dan

e. Pengawas TPS setiap TPS sebanyak 1 (satu) orang.

(3) Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

(4) Ketua Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota.

(5) Setiap anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecamatan mempunyai hak suara yang sama.

(6) Komposisi keanggotaan Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecamatan dan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

Pasal 39

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kecamatan dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin Kepala Sekretariat.

(2) Kepala Sekretariat Panwaslih Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat golongan ruang paling rendah Penata Tingkat I (III/d).

(3) Kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b).

(4) Kepala Sekretariat Panwaslih Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a).

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kecamatan dibantu oleh Bendahara dan staf.

(6) Bendahara dan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

(7) Selain staf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh non Pegawai Negeri Sipil.

(8) Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwaslih Aceh ditunjuk dan ditetapkan Gubernur.

(9) Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwaslih Kabupaten/Kota dan Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwaslih Kecamatan ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kecamatan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian ketiga

Tugas, wewenang dan kewajiban

Paragraf 1

Panwaslih Aceh

Pasal 40

(1) Panwaslih Aceh bertugas:

a. mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Aceh;

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

c. menyelesaikan temuan dan/atau laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana;

d. menyampaikan temuan dan/atau laporan kepada KIP Aceh untuk ditindaklanjuti;

e. meneruskan temuan dan/atau laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

f. meneruskan temuan dan/atau laporan pelanggaran yang mengandung tindak pidana Pemilihan kepada Penyidik Polri;

g. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Aceh;

h. mengawasi...

h. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KIP Aceh, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

i. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

j. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf f; dan

k. melaksanakan tugas lain dari Bawaslu dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslih Aceh berwenang :

a. memberikan rekomendasi kepada KIP Aceh untuk menonaktifkan sementara anggota KIP Kabupaten/Kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana penyelenggaraan Pemilihan;

(3) Panwaslih Aceh berkewajiban:

a. bersikap jujur, adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilihan pada tingkatan di bawahnya;

c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan Pemilihan;

d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPRA dan Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

e. menyampaikan temuan dan/atau laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Aceh yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan

f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Bawaslu dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Panwaslih Kabupaten/Kota

Pasal 41

(1) Panwaslih Kabupaten/Kota bertugas:

a. mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;

b. menerima...

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;

c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KIP Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

e. meneruskan temuan dan/atau laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

f. meneruskan temuan dan/atau laporan pelanggaran yang mengandung tindak pidana Pemilihan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia;

g. menyampaikan laporan kepada Panwaslih Aceh sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Panwaslih Aceh yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten/Kota;

h. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Panwaslih Aceh tentang pengenaan sanksi kepada anggota KIP Kabupaten/Kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di Aceh;

i. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bawaslu, Panwaslih Aceh dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslih Kabupaten/Kota berwenang:

a. memberikan rekomendasi kepada KIP Kabupaten/Kota untuk menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan; dan

b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana Pemilihan.

(3) Panwaslih Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. bersikap jujur, adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilihan pada tingkatan di bawahnya;

c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan Pemilihan;

d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPRK, Panwaslih Aceh dan Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

e. menyampaikan temuan dan/atau laporan kepada Panwaslih Aceh berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di Kabupaten/Kota; dan

f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Bawaslu, Panwaslih Aceh dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS

Pasal 42

Tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat

Persyaratan

Pasal 43

Syarat untuk menjadi calon anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS adalah:

a. Warga Negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota dan paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS;

c. taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik.

d. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;

e. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

f. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan;

g. berpendidikan paling rendah Sarjana (S-1) untuk calon anggota Panwaslih Aceh, dan Panwaslih Kabupaten/Kota, serta paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk anggota Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS;

h. berdomisili di wilayah Aceh untuk calon anggota Panwaslih Aceh, atau di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, atau di wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk calon anggota Panwaslih kecamatan dan di wilayah Gampong yang bersangkutan atau nama lain untuk PPL dan Pengawas TPS, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;

j. tidak...

j. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;

k. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

l. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum;

m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri apabila terpilih menjadi anggota Panwaslih;

n. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan;

o. bersedia bekerja penuh waktu; dan

p. bersedia tidak menjadi calon dalam Pemilihan, setelah terpilih menjadi anggota Panwaslih.

Bagian kelima

Pengangkatan

Paragraf 1

Panwaslih Aceh

Pasal 44

(1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan penyelenggaraan setiap Pemilihan dimulai, DPRA membentuk Panitia Seleksi yang bersifat *ad hoc*, untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Aceh.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, meliputi unsur akademisi, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(3) Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

   a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

   b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;

   c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) atau sederajat;

   d. bersedia tidak menjadi calon anggota Panwaslih serta calon dalam Pemilihan selama yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai Panitia Seleksi;

e. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;

f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

g. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana; dan

h. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.

(2) Komposisi Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota.

(3) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRA.

Pasal 45

(1) Panitia Seleksi memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRA.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Aceh, dan mengajukannya kepada DPRA sebanyak 15 (lima belas) orang.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

(4) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslih Aceh melalui media cetak dan/atau media elektronik lokal;

b. menerima pendaftaran calon anggota Panwaslih Aceh dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;

c. melakukan penelitian administrasi calon anggota Panwaslih Aceh dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran calon;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Panwaslih Aceh dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;

e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;

f. mengumumkan nama-nama calon anggota Panwaslih Aceh yang lulus seleksi tertulis paling banyak 42 (empat puluh dua) orang melalui media cetak dan/atau media elektronik lokal;

g. menerima...

g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;

h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan calon anggota Panwaslih Aceh dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan

i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota Panwaslih Aceh dan mengajukannya kepada DPRA dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.

(5) Panitia Seleksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, diterima oleh DPRA.

(6) Panitia Seleksi berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh DPRA.

(7) Segala biaya untuk keperluan Panitia Seleksi yang bersifat *adhoc*, penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Pasal 46

(1) DPRA menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon anggota Panwaslih Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan.

(2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak DPRA menerima hasil kerja Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf i.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRA mendelegasikan kepada Komisi yang membidangi Politik, Pemerintahan dan Hukum.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Komisi yang membidangi Politik, Pemerintahan dan Hukum dapat dibantu oleh tenaga ahli.

(5) DPRA menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilih anggota Panwaslih Aceh dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan calon dengan Keputusan DPRA.

Pasal 47

(1) DPRA mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota Panwaslih Aceh peringkat teratas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) kepada Bawaslu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRA ditetapkan.

(2) Bawaslu menetapkan anggota Panwaslih Aceh dengan keputusan Bawaslu paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRA diterima secara resmi oleh Bawaslu.

(3) Keputusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Aceh, DPRA dan anggota Panwaslih Aceh paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan Bawaslu ditetapkan.

(4) Bawaslu meresmikan/melantik anggota Panwaslih Aceh paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan Bawaslu diterima secara resmi.

Paragraf 2

Panwaslih Kabupaten/Kota

Pasal 48

(1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan penyelenggaraan setiap Pemilihan dimulai, DPRK membentuk Panitia Seleksi yang bersifat *ad hoc*, untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, meliputi unsur akademisi, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(3) Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten/Kota berkenaan, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;

c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) atau sederajat;

d. bersedia tidak menjadi calon anggota Panwaslih serta calon dalam Pemilihan selama yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai Panitia Seleksi;

e. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;

f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

g. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana; dan

h. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.

(4) Komposisi Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota.

(5) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

Pasal 49

(1) Panitia Seleksi memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupeten/Kota, dan mengajukannya kepada DPRK sebanyak 15 (lima belas) orang.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

(7) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota melalui media cetak dan/atau media elektronik lokal;

b. menerima pendaftaran calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;

c. melakukan penelitian administrasi calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran calon;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;

e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;

f. mengumumkan nama-nama calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis paling banyak 42 (empat puluh dua) orang melalui media cetak dan/atau media elektronik lokal;

g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;

h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan

i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dan mengajukannya kepada DPRK dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.

(8) Panitia Seleksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, diterima oleh DPRK.

(9) Panitia Seleksi berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh DPRK.

(10) Segala biaya untuk keperluan Panitia Seleksi yang bersifat *adhoc*, penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

Pasal 50

(1) DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan.

(2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak DPRK menerima hasil kerja Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf i.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRK mendelegasikan kepada Komisi yang membidangi Politik, Pemerintahan dan Hukum.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Komisi yang membidangi Politik, Pemerintahan dan Hukum dapat dibantu oleh tenaga ahli.

(5) DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilih anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan calon dengan Keputusan DPRK.

Pasal 51

(1) DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota peringkat teratas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) kepada Bawaslu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Keputusan DPRK ditetapkan.

(2) Bawaslu menetapkan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dengan keputusan Bawaslu paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRA diterima secara resmi oleh Bawaslu.

(3) Keputusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota, DPRK dan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan Bawaslu ditetapkan.

(4) Bawaslu meresmikan/melantik anggota Panwaslih Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan Bawaslu diterima secara resmi.

Paragraf 3

Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS

Pasal 52

(1) Anggota Panwaslih Kecamatan dipilih dan ditetapkan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan beririsan waktunya dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslih Kabupaten/Kota menetapkan Panwaslih Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Panwaslih Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

(3) Tata...

(3) Tata cara pengangkatan anggota Panwaslih Kecamatan dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bawaslu.

Pasal 53

(1) Anggota PPL dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Panwaslih Kecamatan.

(2) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan beririsan waktunya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslih Kecamatan menetapkan PPL dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menjadi PPL dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

(3) Tata cara pengangkatan Anggota PPL dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bawaslu.

Pasal 54

Pengawas TPS dapat dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan berdasarkan usul PPL.

Paragraf 4

Sumpah

Pasal 55

(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan PPL mengucapkan sumpah.

(2) Pengambilan sumpah anggota Panwaslih Aceh dilakukan oleh Bawaslu di depan ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

(3) Pengambilan sumpah Panwaslih Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu di depan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

(4) Pengambilan sumpah Panwaslih Kecamatan, dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota.

(5) Pengambilan sumpah PPL dan Pengawas TPS dilakukan oleh Panwaslih Kecamatan.

(6) Sumpah anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Aceh/ Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota / Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Pengawas Pemilih Lapangan/Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan."

(7) Sumpah anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan dan PPL adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Aceh/ Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota/ Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan/Pengawas Pemilu Lapangan Komisi Independen Pemilihan Aceh/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cemat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan."

Paragraf 5

Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 56

(1) Pemberhentian anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu.

(2) Pemberhentian anggota Panwaslih Kecamatan dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota.

(3) Pemberhentian anggota PPL dan Pengawas TPS dilakukan oleh Panwaslih Kecamatan.

(4) Pemberhentian anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penggantian anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. anggota Panwaslih Aceh digantikan oleh calon yang diusulkan oleh DPRA dari calon cadangan anggota Panwaslih Aceh urutan berikutnya yang memenuhi syarat dari hasil Pemilihan yang dilakukan oleh DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan ditetapkan oleh Bawaslu;

b. anggota...

b. anggota Panwaslih Kabupaten/Kota digantikan oleh calon yang diusulkan oleh DPRK dari calon cadangan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota urutan berikutnya yang memenuhi syarat dari hasil Pemilihan yang dilakukan oleh DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) dan ditetapkan oleh Bawaslu;

c. anggota Panwaslih Kecamatan digantikan oleh calon cadangan Panwaslih Kecamatan urutan berikutnya yang memenuhi syarat dari hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota;

d. PPL dan Pengawas TPS digantikan oleh calon yang dipilih dan ditetapkan oleh Panwaslih Kecamatan.

(6) Tata cara penggantian anggota Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bawaslu.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

(1) Pada saat Qanun ini disahkan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan kode etik penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dinyatakan berlaku, sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

(2) Sebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam peraturan perundang-undangan, dibaca KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 58

(1) Dalam hal masa kerja KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota berakhir, sedangkan tahapan Pemilu atau Pemilihan sedang berjalan, maka masa jabatannya diperpanjang sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilu atau Pemilihan.

(2) Dalam hal di Kabupaten/Kota, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota tidak beririsan waktunya dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka keanggotaan Panwaslih Kabupaten/Kota yang telah berakhir masa kerjanya, dapat ditetapkan kembali sebagai anggota Panwaslih Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Keanggotaan Panwaslih Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh DPRK kepada Bawaslu berdasarkan keanggotaan Panwaslih Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

(4) Apabila terdapat anggota Panwaslih Kabupaten/Kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berdasarkan ketentuan tidak dapat ditetapkan kembali sebagai anggota Panwaslih Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, maka diusulkan dari calon cadangan berdasarkan nomor urut teratas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Juli 2016 M
23 Syawal 1437 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Juli 2016
24 Syawal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREQ QANUN ACEH (9/170/2016)

PENJELASAN ATAS

QANUN ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat akan berhasil dengan baik apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, professional dan bertanggungjawab.

Dalam Qanun ini, penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan di Aceh oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diawasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)/Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Untuk penjaringan dan penyaringan anggota KIP yang akan diusulkan oleh DPRA/DPRK ke KPU dibentuk tim independen yang bersifat *ad hoc* dengan mekanisme dan persyaratan yang dibuat khusus untuk itu.

Khusus untuk Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, pengawasan bukan dilaksanakan oleh Bawaslu/Panwaslu, akan tetapi dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc*. Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat penting dan strategisnya peran lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dalam proses demokratisasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka keberadaan lembaga tersebut perlu diatur dengan satu Qanun Aceh tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen, apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketetentuan yang ada.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37...

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Syarat membaca Al-Quran hanya berlaku untuk calon anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Pembentukan Pengawas TPS hanya dapat dilakukan, apabila dalam 1 (satu) Gampong atau nama lain terdapat lebih dari satu TPS.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 81